

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Teknologi informasi pada masa ini telah berkembang sangat pesat. Dunia digital telah membawa banyak perubahan dalam cara manusia melakukan banyak hal. Perkembangan zaman telah memberikan peran sentral bagi teknologi informasi dalam aspek kehidupan masyarakat. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah *digital economy* berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy* begitupun pada kegiatan perdagangan, kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau disingkat *E-Commerce*.<sup>1</sup>

Aktifitas berdagang secara *Online* saat ini sedang populer di kalangan masyarakat. Hampir seluruh produk dapat diperdagangkan melalui Internet.

---

<sup>1</sup>,Assafa Endersaw. *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hlm 41.

Hal ini diperkuat dari banyak dirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penjualan seperti *SHOPee*, *Lazada*, *Buka Lapak*, *Tokopedia*, *Blibli.com*, dan perusahaan sejenis. Konsumen lebih memilih berbelanja *Online* dibandingkan dengan pergi berbelanja ke swalayan atau toko, dikarenakan dapat menghemat waktu. Selain itu, semua transaksi dari awal hingga akhir transaksi dapat dilakukan di tempat masing-masing, sehingga tidak ada lagi biaya transportasi dan akomodasi, hal ini dapat menghemat biaya pengeluaran konsumen. Hanya dengan mengisi identitas diri seperti nama lengkap, alamat, nomor ponsel, dan Data Pribadi lainnya, masyarakat dapat menikmati layanan yang disediakan di berbagai *Platform*.

Aktifitas Transaksi secara *Online* juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, khususnya terhadap beban biaya pengeluaran. Pelaku usaha tidak harus menyewa sebuah kios atau tempat lagi untuk menjajakan barang dagangannya. Hanya dengan bermodalkan Internet sebagai media Penjualan, pelaku usaha dapat langsung mengunggah foto dari barang dagangannya di *Platform* Media Sosial. Tak hanya mengurangi biaya pengeluaran, dengan melakukan perdagangan secara *Online*, dapat memperluas *Market Place* hingga kepasar Internasional maupun Nasional. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan Internet hanya untuk berbelanja secara *Online*. *E-Commerce* dapat diartikan sebagai aktivitas komersial *Online* yang berfokus pada pertukaran komoditas (barang atau jasa) dengan sarana elektronik, Internet khususnya.

Salah satu perusahaan *Marketplace* besar di Indonesia yaitu Tokopedia. Tokopedia atau dengan nama perusahaan PT Tokopedia merupakan marketplace dengan nilai transaksi terbesar di Indonesia dengan nilai transaksi sebesar US\$ 5,9.<sup>2</sup> PT Tokopedia adalah perusahaan berbasis teknologi Indonesia yang didirikan pada tanggal 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison di bawah naungan PT Tokopedia. Pendanaan awal PT Tokopedia didapatkan dari saham PT Indonusa Dwitama. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, PT Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal ventura global seperti *East Ventures* (2010), *Cyber Agent Ventures* (2011), *Netprice* (2012) dan *Soft Bank Ventures* (2013).<sup>3</sup>

Tingginya pertumbuhan sektor *marketplace* didukung juga dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang sangat besar. Dengan adanya pertumbuhan sektor ini tentu menimbulkan isu-isu tertentu yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah mengenai perlindungan data pribadi pengguna atau data privasi. Privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Sebagai suatu konsep, privasi merupakan hal yang sulit untuk didefinisikan. Privasi sulit untuk didefinisikan dalam pengertian yang universal. Walaupun privasi sulit untuk didefinisikan, namun istilah privasi

---

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/2014-2023-nilai-transaksi-tokopediaterbesar-dibandingkan-e-commerce-lainnya> , Diakses terakhir tanggal 11 juni 2021 pukul 11.00.

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>, Diakses terakhir tanggal 11 Juni 2021 pukul 11.30

digunakan dalam pengertian yang luas terkait dengan perlindungan privasi<sup>4</sup>. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi<sup>5</sup>. Potensi penggunaan data pribadi yang dikoleksi *marketplace* dapat dipakai untuk keperluan *ads targeting*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kalangan industri dan bisnis untuk memasarkan sebuah produk barang dan jasa dengan cara menarget konsumen yang potensial. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab dari *marketplace* untuk menjaga data pribadi tersebut agar tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak lain.

Dalam melakukan penyelenggaraan transaksi elektronik, *platform marketplace* melakukan pengoleksian terhadap data-data pribadi penggunanya seperti nama, tanggal lahir, kontak pribadi, alamat email, dll. Selain itu, *platform marketplace* juga merekam jejak aktivitas pengguna seperti preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, hingga alamat tempat tinggal. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab dari *marketplace* untuk menjaga data pribadi tersebut agar tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak lain.<sup>6</sup>

Kemajuan teknologi dan Informasi dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, kemajuan teknologi dapat menjadi sarana efektifitas perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih

---

<sup>4</sup> Heppy Endah Palupy, *Thesis: Privacy and data Protection: Indonesia Legal Framework*, Master Program In Law and Technology Universiteit Van Tilburg, 2011, hlm.4.

<sup>5</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hlm. 3

<sup>6</sup> Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm 10

banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang, tanpa sepengetahuan dari pemiliknya<sup>7</sup> salah satunya yaitu kasus kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia yang diretas oleh *hacker*.

Pada Bulan Mei tahun 2020 lalu Dikutip dari *CNN News* sebanyak 91 Juta data pengguna *Platform* Tokopedia diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini disebabkan karena Sistem Keamanan yang masih rentan terkena serangan, sehingga pihak tak bertanggung jawab dengan mudah melakukan pencurian data. Kasus ini Bermula saat peretas bernama *Whysodank* pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di *Raid Forum*. Peretasan tersebut terjadi pada 20 Maret 2020. Kemudian, diketahui akun *@underthebreach* sore harinya pukul 16:15 WIB mencuitkan soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal *Israel*. Cuitan ini disampaikan sembari menyolek akun resmi Tokopedia. Dalam tangkapan layar yang dibagikan di media sosial disebut kalau peretas masih harus memecahkan algoritma untuk membuka hash dari password para pengguna itu. Peretas pun meminta bantuan peretas lain untuk membuka kunci algoritma itu. Namun, ada sebagian akun pengguna yang bisa dibuka lewat situs tersebut. Tampak nama, *e-mail*, dan nomor telepon pengguna

---

<sup>7</sup> Pratama, Yoga Geistiar, “*Perlindungan Hukum Terhadap data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari tindakan penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga*”. Vol. 3. Nomor 1. Hal 10-12.

muncul di situs<sup>8</sup>. Beberapa informasi pengguna Tokopedia seperti Identitas pengguna Tokopedia sudah terbuka, dan mungkin sudah tersebar. Hal tersebut dapat digunakan sebagai Misalnya mengirimkan link *phising* maupun upaya *social engineering* lainnya, karena itu seharusnya Tokopedia melakukan *update* dan informasi kepada seluruh penggunanya segera.<sup>9</sup>

Potensi data-data tersebut untuk disalahgunakan sangat besar. Menurut Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (*Communication & Information System Security Research Center*) Pratama Persadha, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penipuan dan pengambilalihan akun-akun di internet, contohnya seperti mengirimkan *link phising* maupun upaya *social engineering* lainnya.<sup>10</sup>

Terjadinya kasus kebocoran data tersebut belum diikuti dengan perkembangan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, perkembangan regulasi Indonesia masih belum cukup. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. sedangkan di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah memiliki regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi. Singapura telah memiliki

---

<sup>8</sup> CNNIndonesia, *Kronologi lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>, Diakses pada 13 Oktober 2020, Pukul 21;20 WIB.

<sup>9</sup> Sinta Dewi Rosadi & Gerry Gumelar, "Perlindungan Privasi dan Dataa Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia* 4, No.1, 2018. (Diakses pada 22 Mei 2021).

<sup>10</sup> <https://republika.co.id/berita/q9r4iu284/pakar-peretasan-tokopedia-bisa-menjalar-ke-akunmedsos>, Diakses terakhir tanggal 18 Juni 2021.

regulasi terkait perlindungan data pribadi, yaitu *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore* (PDPA 2012 Singapura), perlindungan data pribadi di Malaysia diatur melalui *The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010* (PDPA Malaysia), sedangkan di Indonesia sendiri, regulasi perlindungan data pribadi diatur secara parsial, Regulasi tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Berdasarkan isu-isu tersebut di atas lah sehingga menarik untuk diteliti mengenai tanggung jawab PT Tokopedia selaku pemegang data pribadi dan hubungan hukum antara Pengguna Tokopedia atas kasus kebocoran data pribadi. Hal ini yang kemudian mendorong peneliti untuk mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang “Tanggung Jawab penyelenggara sistem elektronik Tokopedia Atas Kebocoran Data pengguna yang diretas oleh pihak ketiga dalam perspektif Hukum Transaksi Elektronik”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan fokus kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ganti kerugian Tokopedia atas peretasan Data Pribadi konsumen yang dilakukan oleh Pihak ke-Tiga dalam perspektif Hukum Transaksi Elektronik ?

---

<sup>11</sup> Edmon Makarim, *Suatu Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian kompilasi)*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2020, hlm 402.

2. Bagaimana Tanggung Jawab Tokopedia yang merugikan pelanggan atas peretasan data pribadi oleh Pihak ke-Tiga dalam perspektif Hukum Transaksi Elektronik ?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Tokopedia untuk menyelesaikan kasus kebocoran data pribadi konsumen yang disebabkan karena adanya peretasan data pribadi oleh pihak Ke-Tiga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ganti kerugian Tokopedia atas kebocoran data pribadi konsumen dalam perspektif Hukum Transaksi Elektronik
2. Untuk Mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam *E-Commerce* apabila mengalami kejadian Peretasan Data Oleh Pihak ke-3.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Tokopedia dalam mengatasi kasus kebocoran data pribadi konsumen atas kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Bagi ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Internasional, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Internasional nantinya, khususnya yang mempelajari mengenai Hukum dalam *E-Commerce* dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem

Elektronik *E-commerce* dalam menghadapi masalah khususnya terkait kebocoran data pribadi..

## **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji Ilmu Hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama mengenai Pertanggung Jawaban Penyelenggara Elektronik dalam kasus kebocoran Data Pribadi Konsumen.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tercermin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu sebagai Negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

Dalam negara hukum, Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak

dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum<sup>12</sup>.

Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi<sup>13</sup>.

Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai pedoman untuk membuat peraturan yang lebih khusus tentang perlindungan data Privasi. Pasal 28 G Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan;

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*

Data pribadi merupakan suatu hak setiap individu yang harus dilindungi oleh setiap orang. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk

---

<sup>12</sup> Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 27 Januari 2020, pukul 19.00 WIB

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2003, hlm. 77

pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi.

Allan Westin menambahkan bahwa:

“hak terhadap privasi tidak bersifat absolut karena ada kewajiban sosial yang harus diperhatikan, yang sama pentingnya dengan privasi<sup>14</sup> sehingga seseorang dituntut untuk selalu menyeimbangkan antara privasi dan kepentingan sosial yang akan selalu berproses sesuai dengan lingkungan sosial tempat dia hidup”

Dalam perlindungan data pribadi konsumen, seharusnya penyelenggara sistem elektronik menjamin akan keamanan data pribadi milik konsumen, apabila Penyelenggara Sistem Elektronik lalai dalam menjamin keamanan data pribadi konsumen, maka Penyelenggara Sistem Elektronik harus Bertanggung Jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh Tokopedia. .

Pertanggungjawaban memiliki arti keadaan wajib menanggung segala perbuatan yang dilakukan. Konsep pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan Undang-undang. Hans Kelsen berpendapat bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>14</sup> Alan Westin: *Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, 1967, *Privacy and Freedom*, London, hlm 7.

“Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (Pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Tokopedia atas kebocoran data pribadi, terdapat beberapa prinsip pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip yang didasarkan dari kesalahan (*liability based on fault*), praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*), tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

a) Prinsip berdasarkan kesalahan (*Liability based on Fault*)

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat, Untuk itu prinsip yang didasarkan pada kesalahan harus dibuktikan bahwa adanya hubungan antara kesalahan dan kerugian.

b) Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of Liability principle*)

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menyatakan bahwa pihak yang menjadi tergugat selalu dianggap bertanggung

jawab (*presumption of liability principle*), sampai si tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan pihak tergugat (dalam penulisan ini yaitu pihak Penyelenggara Sistem Elektronik) membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal dirinya dapat membuktikan bahwa dirinya telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.<sup>15</sup>

Dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

c) Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*)

Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab merupakan kebalikan dari prinsip praduga selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat

---

<sup>15</sup> E. Suherman, 1979, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung, h. 21.

terbatas. Contoh dari penerapan prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

d) Prinsip Tanggung jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. *Strict liability* merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang mana memungkinkan si tergugat untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman

“strict liability dapat disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang

ditimbulkan karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri, maka akan menjadi tanggung jawab adalah mutlak.”<sup>16</sup>

Tanggung jawab dan Prinsip pertanggung jawaban Penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa :

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Menyebutkan: Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin:

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin:
  - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan;

---

<sup>16</sup> *Ibid, hlm 23*

- b. tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang digunakan; dan
- c. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya.

Dilihat dari kronologi kasus yang terjadi pada tokopedia terjadinya karena kegagalan terhadap suatu sistem keamanan yang mengakibatkan sistem menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tentunya akan menimbulkan ‘Kerugian’ baik materil maupun imateril yang mungkin tidak hanya diderita oleh pihak penyelenggara secara langsung melainkan juga oleh Pihak lain seperti pengguna atas keberadaan sistem tersebut, sehingga berakibat terjadinya penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen secara melawan hukum, pencurian data dan informasi pribadi untuk melakukan kejahatan lain, pemalsuan dalam berbagai dimensinya, kesulitan dalam penanganan dan pembuktian kejahatan, serta munculnya kesulitan dalam pelacakan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pembuktian kejahatan<sup>17</sup>. Sebagai konsekuensinya akan timbul suatu tanggung jawab hukum atas gugatan ganti kerugian akibat kerusakan sistem pada

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT .Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

penyelenggara Sistem Elektronik yang memaksa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab penuh atas kebocoran Data Pribadi Konsumen.

Berdasarkan penjelasan mengenai pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik masih dirasa belum cukup untuk membuktikan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang diderita oleh pengguna Tokopedia, maka setidaknya harus ada perbuatan atau suatu tindakan sebagai suatu penyelesaian atas kebocoran Data Pribadi Konsumen, sehingga tidak merugikan Konsumen dalam Transaksi Elektronik.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>18</sup> Sedangkan metode penelitian adalah suatu prosedur atau metode untuk mem

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, Ui Press, Jakarta, 1986, Hlm 42

peroleh pengetahuan atau kebenaran yang benar melalui langkah-langkah sistematis.

Metode dalam penelitian tentang Tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Tokopedia Atas Kebocoran Data Pengguna Oleh Pihak Ketiga dalam perspektif Hukum Transaksi Elektronik. menurut langkah-langkah berikut akan peneliti gunakan dalam menulis rekomendasi untuk penelitian ini :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis. Yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fakta-fakta atau gambaran secara sistematis dikaitkan dengan teori-teori praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum<sup>20</sup>, fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai pertanggung jawaban Penyelenggara Sistem Elektronik Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi pelanggan, dan juga

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm 97.

<sup>20</sup> Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian)*, Medan, 2013, hlm.71

menjabarkan kerugian-kerugian yang diderita oleh pelanggan serta Hubungan hukum antara Tokopedia dengan pengguna.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis-Normatif, yaitu mengkaji hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.<sup>21</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat<sup>22</sup>, bahan hukum sekunder yaitu, hasil penelitian, hasil karya ilmiah kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia.

Dalam Penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai bentuk tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Tokopedi atas kebocoran data pribadi pengguna sesuai dengan Hukum Transaksi Elektronik serta hubungan hukum dan bentuk kerugian yang diderita oleh pengguna Tokopedia.

## **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat yang digunakan peneliti ada 2 metode yang dilakukan:

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 1.

**a. Data Kepustakaan**

Dalam penelitian kepustakaan, alat yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data berupa buku-buku, artikel, internet, dan sumber lainnya.

**b. Data Lapangan**

Alat Pendukung yang digunakan peneliti berupa daftar pertanyaan, alat perekam suara, *Handphone*, dan lain-lain

**4. Tahap Penelitian**

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis- analisis yuridis normatif dibantu dengan ilmu hukum Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan Kegiatan Transaksi Elektronik guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum transaksi elektronik dan teori-teori hukum telematika. Adapun data yang diperoleh antara lain:

**a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar

teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui.<sup>23</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>24</sup> Adapun peraturan perundang–undangan yang akan digunakan yaitu antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- f) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 116.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

- g) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
  - h) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
  - i) Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Intern di Badan Siber Dan Sandi Negara
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang memiliki hubungannya erat dengan bahan hukum primer dan juga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, Koran, Laporan Hasil Penelitian, serta internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>25</sup>

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer maupun

---

<sup>25</sup> Ronny Hantijo Soemitro. *Op Cit* Hlm 16

bahan hukum Sekunder, bahan hukum tersier tersebut adalah media internet. Penelitian ini dilakukan dengan mengutip dari :

- a) <https://www.hukumonline.com/>
- b) <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- c) Serta artikel-artikel terkait tanggung jawab penyelenggara Sistem Elektronik sebagai penunjang dan pelengkap Bahan Hukum Sekunder.<sup>26</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku<sup>27</sup>. Dalam penelitian ini, penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara secara tidak terstruktur kepada Staf Ahli Bidang Hukum dan Teknologi Kominfo, Serta staf Bidang Edukasi dan Informasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti sangat berhubungan dengan metode pendekatan dan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk pengumpulan data seperti melalui observasi lapangan, survey, partisipasi, observasi, telaah

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm 116.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 117.

literatur atau telaah dokumen, wawancara atau langkah lain yang sesuai dengan kebutuhan penelitian<sup>28</sup>. Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Menurut Soejono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.”<sup>29</sup> *content analysis* yaitu mengkaji literatur-literatur, rancangan Undang-undang. peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk memperoleh data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat kaitannya dengan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik. Adapun dokumen yang digunakan antara lain artikel, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan kesimpulan hukum (catatan). Oleh sebab itu teknik yang akan digunakan penelitian ini berupa dokumen-dokumen, sebagaimana dijelaskan pada bagian sumber, jenis data yang dibahas sebelumnya meliputi buku hukum, jurnal, dan makalah.

b. Penelitian Lapangan

---

<sup>28</sup> Anthon F. Susanto, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, LoGoZ Publishing, Bandung, 2011, hlm. 247

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 66.

Penelitian lapangan merupakan data tentang objek penelitian yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi tak berstruktur. Observasi Tak berstruktur adalah observasi yang dilakukan dengan tidak mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi<sup>30</sup> dengan mengamati secara langsung objek-objek yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengarah kepada kasus kebocoran Data pengguna yang dialami oleh Tokopedia menurut perspektif Hukum Transaksi Elektronik guna memperoleh Data yang Komprehensif.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab guna memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui media *Online/Daring* kepada Ketua Pusat Studi *Cyber Law* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr. Sinta Dewi Rosadi, Menteri Komunikasi Dan Informasi.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012. Hlm 228.

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>31</sup> oleh sebab itu, untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul akan menggunakan metode analisis Yuridis kualitatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa Yuridis-kualitatif cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dokumen-dokumen<sup>32</sup> yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pada Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap kasus Kebocoran data Pribadi yang dialami oleh Tokopedia lalu dikaitkan dengan Hukum Transaksi Elektronik.

Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 244.

<sup>32</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op Cit. Hlm 98*.

## 7. Lokasi Penelitian

- a. Kantor Pusat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang beralamat Jl. Pancoran Barat VII No.1, RT.8/RW.6, Duren Tiga, Kec.Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760.
- b. PT. Tokopedia yang beralamat di Graha Handaya, Unit Q-S, Jl. Raya Perjuangan No.12A, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
- c. Kantor Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang beralammatt di Jl. Merdeka Barat No.9, RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.